

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR. URUT 2 TAHUN 1993 SERI A I
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG
NOMOR : 8 TAHUN 1992
TENTANG
PAJAK REKLAME
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPADA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor : 7 Tahun 1992, tgl. 6 Juni 1992, tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, besar pungutan pajak reklame diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah

Tingkat II Padang;

3. Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. PP. NO. 27 Tahun 1983;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang No. 7 Tahun 1992, tgl. 6 Juni 1992, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PAJAK REKLAME DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Reklame adalah Sarana pemberitahuan untuk menarik perhatian umum baik dengan tindakan/perbuatan atau alat alat lainnya berupa tulisan, gambar, bunyi bunyian dan sebagainya untuk memuji, menawarkan dan menyalurkan sesuatu barang atau jasa;
- f. Zone adalah Lolasi/tempat yang disediakan untuk digunakan bagi penempatan reklame;
- g. Kas adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cab. Pasar Raya Padang.

BAB II

KETENTUAN PUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

Atas pembuatan dan atau pemasangan suatu Reklame yang jenis/klasifikasinya sebagaimana pasal 2 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1992 tentang Pemberian izin penyelenggaraan reklame dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, pemegang izin diwajibkan memenuhi pembayaran pajak Reklame.

Pasal 3

- (1) Besar pungutan pajak reklame ditetapkan sebagai berikut

No.	JENIS REKLAME	ZONE	BESARNYA TARIF					KETERANGAN
			1 HARI	1 MINGGU	1 BULAN	6 BULAN	1 TAHUN	
1.	Reklame Papan dgn huruf timbul	I	100,-	500,-	1.500,-	4.500,-	7.500,-	Tiap tiap 1/4 m2
		II	75,-	375,-	1.125,-	3.375,-	5.625,-	sda
		III	60,-	300,-	900,-	2.700,-	4.500,-	sda
2.	Reklame Papan dgn huruf biasa	I	75,-	375,-	1.125,-	3.375,-	5.625,-	Tiap tiap 1/4 m2
		II	60,-	300,-	900,-	2.700,-	4.500,-	sda
		III	50,-	250,-	750,-	2.250,-	3.750,-	sda
3.	Reklame Layar/kain spanduk	I	200,-	1.000,-	3.000,-	9.000,-	15.000,-	Tiap tiap 1/4 m2
		II	150,-	750,-	2.250,-	6.750,-	11.250,-	sda
		III	100,-	500,-	1.500,-	4.500,-	7.500,-	sda
4.	Reklame Disinari	semua Zone	75,-	375,-	1.125,-	3.375,-	5.625,-	Tiap tiap 1/4 m2
5.	Reklame yang bersinar	semua Zone	35,-	175,-	525,-	1.575,-	2.625,-	Tiap tiap 1/4 m2
6.	Reklame Kendaraan	semua Zone	-	-	-	-	7.000,-	sda
7.	Reklame selebaran tiap 500 lembar	semua Zone	1.000,-	5000,-	31.500,-	45.000,-	75.000,-	sda
8.	Reklame Slide tidak bersuara	semua bioskop	175,-	875,-	2.625,-	7.875,-	13.125,-	sda
9.	Reklame Slide bersuara	semua bioskop	200,-	1.000,-	3.000,-	9.000,-	15.000,-	sda
10.	Reklame filem	semua lokasi	500,-	2.500,-	7.500,-	2.250,-	37.500,-	sda
11.	Reklame Udara	semua lokasi	500,-	2.500,-	7.500,-	-	-	sda
12.	Reklame Perasaan	semua lokasi	5.000,-	-	-	-	-	setiap 1 (satu) kali peragaan
13.	Reklame Suara	semua lokasi	200,-	1.000,-	3.000,-	9.000,-	15.000,-	setiap 1 (satu) kali peragaan

- (2) Tiap tiap 1/4 M2 sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini angka 1 sampai 11 dengan pengertian bagian yang kurang dari 1/4 M2 dibulatkan menjadi 1/4 M2.

Pasal 4

- (1) Apabila reklame dipasang pada gedung atau benda dengan mempergunakan suatu alat lainnya pada ketinggian 3 (tiga) meter sampai dengan 5 (lima) meter dari permukaan tanah dikenakan tambahan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku untuk itu;
- (2) Untuk setiap penambahan sampai dengan ketinggian 5 (lima) meter berikutnya dari ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku untuk itu;
- (3) Kelebihan yang kurang dari 1 (satu) meter dibulatkan menjadi 1 (satu) meter.

Pasal 5

Kepala Daerah menetapkan klasifikasi dan zone-zone penempatan reklame dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Pasal 6

Untuk menentukan/penghitungan luas reklame yang terhutang pajaknya ditetapkan berdasarkan gambar, tulisan atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus secara vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi panjang yang melingkungi semua huruf atau gambar yang ada.

BAB III

KETENTUAN PENAGIHAN DAN TAGIHAN SUSULAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak harus dibayar saat surat izin reklame diterbitkan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam ketentuan pajak;

- (2) Pajak dapat ditagih atas barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik wajib pajak, apabila dinyatakan pailit atau disita dan dilelang untuk kepentingan pihak lain;
- (3) Kepala Daerah, mempunyai hak utama, untuk penagihan pajak atas barang bergerak atau tak bergerak.

Pasal 8

- (1) Apabila pajak yang ditetapkan kurang dari semestinya akibat pemberitahuan yang tidak benar dari wajib pajak atas reklame yang diselenggarakan/dipasang atau disebarkan tanpa terlebih dahulu dibayarkan pajaknya, dapat dilakukan tagihan susulan dengan tambahan pembayaran pajak 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang semestinya harus dibayar;
- (2) Tagihan susulan dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun, dihitung permulaan masa pajak yang bersangkutan.

BAB IV

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 9

Pemasangan reklame yang dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, apabila dilakukan oleh atau melalui jasa sponsor, maka pemenaan pajak atas reklame dapat diberikan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan tarif yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Keringanan dan pembebasan kewajiban pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan persetujuan izin Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

Diterima Tanggal / Bln / Thn

Sumber / Dana

No. Inventaris (No aserorg)

No. Induk Buku

No. Klasifikasi

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar atau tidak memenuhi yang dimaksud pasal 2, 3, 4, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang mengangkatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dalam memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nol. 07/DPRD-PD/1972 dan perubahannya serta ketentuan-ketentuan lain yang pernah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
K E T U A ,

dto
USEP SUHAMIJAYA

Padang, 6 Juni 1992.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto
SYAHRUL UDJUD, SH

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 16 Maret 1993 Nomor 973.23.383
Menteri Dalam Negeri

dto,
RUDINI

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
No. 01 Tgl. 15-10-93 SERI A.I
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

dto
DRS. ZAMIRAL JARIN
NIP. 410002428